



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit, Tarif Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah ditetapkan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kegiatan non pelayanan bagi Masyarakat, Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo perlu untuk diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Kegiatan Non Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S.;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa

Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARJONO S. KABUPATEN PONOROGO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo.
5. Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan tertinggi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo.

Pasal 2

- (1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan Tarif Rumah Sakit terdiri atas kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian; dan
 - c. kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi magang, orientasi, studi banding, praktik lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kegiatan sewa alat/lahan/ruang, parkir, kantin, hostel, dan kerjasama operasional.
- (5) Kegiatan Penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan atau berdasarkan Keputusan Bupati.
- (6) Direktur Rumah Sakit dapat menetapkan jenis kegiatan non pelayanan selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Tarif BLUD RSUD untuk kegiatan non pelayanan meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tarif untuk kegiatan non pelayanan berupa pendidikan, pelatihan, dan penelitian dihitung dengan Unit Cost berdasarkan jumlah layanan, Bahan Habis Pakai yang digunakan, waktu dan Sumber Daya Manusia yang terlibat.

Pasal 5

Tarif untuk Kegiatan non Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Agustus 2024
BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-08-2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 72.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG FRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 72 TAHUN 2024
TENTANG

TARIF KEGIATAN NON PELAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DR. HARJONO S.
KABUPATEN PONOROGO.

I. TARIF DIKLAT

A. PRAKTIK PESERTA DIDIK

| NO | JENIS KEGIATAN | TARIF (Rp) |
|----|---|------------|
| 1 | SLTA (per orang / minggu) | 15.000,00 |
| 2 | D1/D2/D3 Non Kesehatan (per orang / minggu) | 25.000,00 |
| 3 | D1/D2/D3 Kesehatan (per orang/minggu) | 100.000,00 |
| 4 | S1 Non Kesehatan (per orang/minggu) | 35.000,00 |
| 5 | S1 Kesehatan Non Kedokteran (per orang/ minggu) | 125.000,00 |
| 6 | S1 Kedokteran (per orang/Minggu) | 150.000,00 |
| 7 | S2 Non Kesehatan (per orang / minggu) | 50.000,00 |
| 8 | S2 Kesehatan Non Kedokteran (per orang/ minggu) | 200.000,00 |
| 9 | S2 Kedokteran/Spesialis (per orang/ Minggu) | 250.000,00 |
| 10 | Ceremonial & Pembekalan Orientasi | 850.000,00 |

B. UJIAN PRAKTIK

| No | JENIS KEGIATAN | TARIF (Rp) |
|----|---------------------------------------|------------|
| 1 | UJIAN praktek D1/D2/D3/orang/kegiatan | 75.000,00 |
| 2 | UJIAN praktek S1/orang/kegiatan | 100.000,00 |
| 3 | UJIAN praktek S2/orang/kegiatan | 150.000,00 |
| 4 | UJIAN praktek SLTA/orang/kegiatan | 50.000,00 |

C. PENELITIAN (PER PAKET) DAN STUDI KASUS (PER KASUS)

| No | JENIS KEGIATAN | TARIF (Rp) |
|----|--|------------|
| | Biaya administarsi dan pelayanan Per orang/paket | |
| 1 | SLTA | 150.000,00 |
| 2 | D1/D2/D3 Non kesehatan | 250.000,00 |
| 3 | D1/D2/D3 kesehatan | 250.000,00 |
| 4 | S1 Kesehatan | 350.000,00 |
| 5 | S1 Non Kesehatan | 350.000,00 |
| 6 | S2 Kesehatan | 450.000,00 |
| 7 | S2 Non Kesehatan | 450.000,00 |
| 8 | Data Awal Penelitian D1/D2/D3 Internal | 50.000,00 |
| 9 | Data Awal Penelitian D1/D2/D3 External | 75.000,00 |
| 10 | Data Awal Penelitian DIV/S1 Internal | 100.000,00 |
| 11 | Data Awal Penelitian DIV/S1 External | 150.000,00 |

| No | JENIS KEGIATAN | TARIF (Rp) |
|----|--------------------------------------|------------|
| 12 | Data Awal Penelitian S2/S3 Internal | 200.000,00 |
| 13 | Data Awal Penelitian S2/S3 Eksternal | 250.000,00 |

D. TELAAH KEPK

| No | JENIS KEGIATAN | TARIF (Rp) |
|----|----------------|------------|
| 1 | D1/D2/D3 | 100.000,00 |
| 2 | D4/S1 | 150.000,00 |
| 3 | S2/S3 | 200.000,00 |

E. MAGANG

| No | JENIS KEGIATAN | TARIF (Rp) |
|----|---|------------|
| 1 | SLTA (per orang / minggu) | 20.000,00 |
| 2 | D1/D2/D3 Non Kesehatan (per orang / minggu) | 30.000,00 |
| 3 | D1/D2/D3 Kesehatan (per orang/minggu) | 120.000,00 |
| 4 | S1 Non Kesehatan (per orang/minggu) | 40.000,00 |
| 5 | S1 Kesehatan Non Kedokteran (per orang/minggu) | 150.000,00 |
| 6 | S1 Kedokteran (per orang/minggu) | 150.000,00 |
| 7 | S2 Non Kesehatan (per orang / minggu) | 55.000,00 |
| 8 | S2 Kesehatan Non Kedokteran (per orang/ minggu) | 175.000,00 |
| 9 | S2 Kedokteran/Spesialis (per orang/ minggu) | 175.000,00 |

F. NARASUMBER

| No | JENIS KEGIATAN | TARIF (Rp) |
|----|--|--------------|
| 1 | Narasumber Eselon II /jpl | 1.000.000,00 |
| 2 | Narasumber dibawah Eselon II/orang/jpl | 900.000,00 |

G. PEMINJAMAN SARANA DAN PRASARANA

| No | JENIS KEGIATAN | TARIF (Rp) |
|----|--|------------|
| 1 | Berkas rekam medis Rawat Inap untuk penelitian/buah | 8.500,00 |
| 2 | Berkas rekam medis Rawat Jalan untuk penelitian/buah | 8.500,00 |
| 3 | Sewa alat (LCD wireless)/hari | 400.000,00 |
| 4 | materi penggandaan/paket | at cost |

H. MENGADAKAN DIKLAT KE LUAR RUMAH SAKIT

| No | JENIS KEGIATAN | TARIF (Rp) |
|----|--|--------------|
| 1 | Administrasi pelayanan | 100.000,00 |
| 2 | Narasumber Eselon II /jpl | 1.000.000,00 |
| 3 | Narasumber dibawah Eselon II/orang/jpl | 900.000,00 |
| 4 | materi penggandaan/paket | at cost |

| No | JENIS KEGIATAN | TARIF (Rp) |
|----|--------------------------------|------------------------------------|
| 5 | Transportasi dan akomodasi tim | ditanggung institusi penyelenggara |

I. MENGADAKAN DIKLAT KE DALAM RUMAH SAKIT

| No | JENIS KEGIATAN | TARIF (Rp) |
|----|--|--------------|
| 1 | Administrasi pelayanan < 20 orang | 2.000.000,00 |
| 2 | Administrasi pelayanan 20-30 | 4.000.000,00 |
| 3 | Narasumber Eselon II /jpl | 1.000.000,00 |
| 4 | Narasumber dibawah Eselon II/orang/jpl | 900.000,00 |
| 5 | Materi penggandaan/paket | at cost |
| 6 | Konsumsi per orang / kali | at cost |
| 7 | Sewa alat (LCD wireless)/hari | 400.000,00 |
| 8 | Moderator | 700.000,00 |

J. STUDY BANDING

| No | JENIS KEGIATAN | TARIF (Rp) |
|----|--|--------------|
| 1 | Pendamping Lapangan / orang / hari | 250.000,00 |
| 2 | Konsumsi per orang / kali | at cost |
| 3 | Narasumber Eselon II /jpl | 1.000.000,00 |
| 4 | Narasumber dibawah Eselon II/orang/jpl | 900.000,00 |

K. CSSD DAN LOUNDRY

| No | JENIS KEGIATAN | TARIF (Rp) |
|----|----------------------|-------------|
| 1 | Jasa pencucian linen | 7.000,00/Kg |

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOTECENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003